



**P U T U S A N**

Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heru Tri Prasetyo
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 1 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kp Bugis No: 9 RT 015 RW 004 Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa Heru Tri Prasetyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wahyudin, SH, Sholikin, SH, Sintia Buana Wulandari, SH dan rekan-rekan, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN.JKT.PST;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 01 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 01 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERU TRI PRASETYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjual Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERU TRI PRASETYO** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Bekas bungkus rokok Gudang Garam berisikan 1 (satu) plastik klip kristal putih narkotika berat netto 0,1170 gram, 1 (satu) potong pipa kaca, 1 (satu) potong sedotan dan 1 (satu) buah tutup botol di dalam tas warna hitam;
  - 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna Gold dengan nomor 0812 8082 732;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permonohonnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa HERU TRI PRASETYO pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira jam 17.10 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Howitzher No : 11A RT. 013 RW. 02 Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 WIB pada saat terdakwa berada di rumah, terdakwa di datangi oleh MICAEL (DPO), saat itu yang bersangkutan minta tolong di carikan Narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan alat untuk menggunakannya.
- Bahwa kemudian Sdr. MICAEL minta Narkotika jenis sabu di antar di depan Hotel Dragon Inn Jln. Kran Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dan uang pembelian Narkotika jenis sabu akan di transfer karena Sdr.MICAEL tidak punya uang tunai, selanjutnya Sdr. MICAEL pergi.
- Bahwa sekitar pukul 15.45 WIB Sdr. MICAEL menelpon terdakwa dan minta nomor rekening untuk transfer uang pembayaran sabu dan kemudian terdakwa beri nomor rekening Bank BCA milik ITA (DPO) karena terdakwa tidak punya rekening, selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa minta tolong ITA untuk mengambilkan uang tersebut dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bilang ke ITA kalau uang tersebut adalah uang hasil terdakwa pinjam teman untuk bayar listrik. Setelah mengambil uang lalu ITA menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa di Jl. Haji Ung Kemayoran Jakarta Pusat.

- Bahwa setelah uang ditangan terdakwa, lalu terdakwa menelpon Sdr. AJY PURNAMA ALY (Penuntutan dilakukan terpisah) dan memesan sabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), sekalian terdakwa meminjam alat untuk menggunakan sabu, lalu Sdr. AJY PURNAMA ALY menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dan alat untuk menggunakan sabu yang terdakwa pesan di kost Sdr. AJY PURNAMA ALY yang terletak di Jln. HowitzherKel. Sumur BatuKemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa sekitar pukul 17.10 WIB terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu yang dipesannya di kost Sdr. AJY PURNAMA ALY yang terletak di Jln. Howitzher, Kel. Sumur BatuKemayoran Jakarta Pusat, setelah ketemu dengan Sdr. AJY PURNAMA ALY lalu terdakwa menyerahkan uang pembayaran sabu sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AJY PURNAMA ALY, setelah menerima uang pembayaran sabu Sdr. AJY PURNAMA ALY menyerahkan 1 (satu) plastic klip sabu ,1 (satu) potong pipa kaca, 1 (satu) potong sedotan dan 1 (satu) tutup botol ke terdakwa, lalu sabu dan alat untuk menggunakan sabu tersebut terdakwa masukan kedalam bekas bungkus rokok dan terdakwa simpan di dalam tas, selanjutnya terdakwa menuju Hotel Dragon Inn Jln. Kran Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat untuk menyerahkan sabu kepada Sdr. MICAEL.
- Bahwa terdakwa sampai di depan Hotel Dragon Inn Jln. Kran Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran JakartaPusat sekitar pukul 17.25 WIB, karena Sdr. MICAEL belum ada, makaterdakwa duduk di depan Hotel Dragon Inn Jln. Kran Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat menunggu saudara MICAEL.
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB pada saat terdakwa sedang duduk sendirian menunggu Sdr. MICAEL terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polres Jakarta Pusat, pada saat itu dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa, dan ketika di geledah dari terdakwa dapat disita barang bukti berupa bekas bungkus rokok gudang garam berisikan 1 (satu) plastic klip sabu ,1 (satu) potong pipa kaca, 1 (satu) potong sedotan dan tutup botol yang terdakwa simpan di dalam tas yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bawa serta 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna Gold dengan nomor 0812 8082 7323 yang terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan.

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 5519/NNF/2020 tanggal 16 Nopember 2020 terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1170 gram , diberi nomor barang bukti 2437/2020/OF

Yang disita dari Sdr. HERU TRI PRASETYO, atas permintaan Penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat, diperoleh hasil :

- Barang bukti dengan nomor 2437/2020/OF berupa kristal warna putih tersebut diata sadalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa AJY PURNAMA ALY pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 17.25 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di depan Hotel Dragon Inn Jln. Kran Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 WIB pada saat terdakwa berada di rumah, terdakwa di datangi oleh

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MICAEL (DPO), saat itu yang bersangkutan minta tolong di carikan Narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan alat untuk menggunakannya.

- Bahwa kemudian Sdr. MICAEL minta Narkotika jenis sabu di antar di depan Hotel Dragon Inn Jln. Kran Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dan uang pembelian Narkotika jenis sabu akan di transfer karena Sdr.MICAEL tidak punya uang tunai, selanjutnya Sdr. MICAEL pergi.
- Bahwa sekitar pukul 15.45 WIB Sdr. MICAEL menelpon terdakwa dan minta nomor rekening untuk transfer uang pembayaran sabu dan kemudian terdakwa beri nomor rekening Bank BCA milik ITA (DPO) karena terdakwa tidak punya rekening, selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa minta tolong ITA untuk mengambil uang tersebut dan terdakwa bilang ke ITA kalau uang tersebut adalah uang hasil terdakwa pinjam teman untuk bayar listrik. Setelah mengambil uang lalu ITA menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa di Jl. Haji Ung Kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa setelah uang ditangan terdakwa, lalu terdakwa menelpon Sdr. AJY PURNAMA ALY (Penuntutan dilakukan terpisah) dan memesan sabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), sekalian terdakwa meminjam alat untuk menggunakan sabu, lalu Sdr. AJY PURNAMA ALY menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dan alat untuk menggunakan sabu yang terdakwa pesan di kost Sdr. AJY PURNAMA ALY yang terletak di Jln. HowitzherKel. Sumur BatuKemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa sekitar pukul 17.10 WIB terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu yang dipesannya di kost Sdr. AJY PURNAMA ALY yang terletak di Jln. Howitzher, Kel. Sumur BatuKemayoran Jakarta Pusat, setelah ketemu dengan Sdr. AJY PURNAMA ALY lalu terdakwa menyerahkan uang pembayaran sabu sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AJY PURNAMA ALY, setelah menerima uang pembayaran sabu Sdr. AJY PURNAMA ALY menyerahkan 1 (satu) plastic klip sabu ,1 (satu) potong pipa kaca, 1 (satu) potong sedotan dan 1 (satu) tutup botol ke terdakwa, lalu sabu dan alat untuk menggunakan sabu tersebut terdakwa masukan kedalam bekas bungkus rokok dan terdakwa simpan di dalam tas, selanjutnya terdakwa menuju Hotel Dragon Inn Jln. Kran Kel.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat untuk menyerahkan sabu kepada Sdr. MICAEL.

- Bahwa terdakwa sampai di depan Hotel Dragon Inn Jln. Kran Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran Jakarta Pusat sekitar pukul 17.25 WIB, karena Sdr. MICAEL belum ada, makaterdakwa duduk di depan Hotel Dragon Inn Jln. Kran Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat menunggu saudara MICAEL.
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB pada saat terdakwa sedang duduk sendirian menunggu Sdr. MICAEL terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polres Jakarta Pusat, pada saat itu dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa, dan ketika di geledah dari terdakwa dapat disita barang bukti berupa bekas bungkus rokok gudang garam berisikan 1 (satu) plastic klip sabu ,1 (satu) potong pipa kaca, 1 (satu) potong sedotan dan tutup botol yang terdakwa simpan di dalam tas yang terdakwa bawa serta 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna Gold dengan nomor 0812 8082 7323 yang terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 5519/NNF/2020 tanggal 16 Nopember 2020 terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1170 gram , diberi nomor barang bukti 2437/2020/OF

Yang disita dari Sdr. HERU TRI PRASETYO, atas permintaan Penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat, diperoleh hasil :

- Barang bukti dengan nomor 2437/2020/OF berupa kristal warna putih tersebut diata sadalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS SUGIONO SH.**, dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di Depan Hotel Dragon Inn Jln. Kran, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat;
  - Bahwa saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam berisikan 1 (satu) plastic klip sabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) potong pipa kaca, 1 (satu) potong sedotan dan 1 (satu) buah tutup botol yang disimpan di dalam tas serta 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna Gold dengan nomor 0812 8082 7323 yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan;
  - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika didaerah tersebut sering terjadi peredaran narkoba, sehingga Saksi bersama tim menindak lanjuti laporan tersebut;
  - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengaku menyimpan 1 (satu) plastic klip sabu di dalam plastic klip tersebut untuk diserahkan kepada saudara MICAEL (DPO) yang memesan sabu kepada AJY PURNAMA ALY (Terdakwa Split);
  - Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari AJY PURNAMA ALY (Terdakwa Split) di kost Jln. Howitzher, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, dan tujuannya untuk di serahkan kepada saudara MICAEL;
  - Bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut kemudian di lakukan pencarian terhadap saudara MICAEL dan AJY PURNAMA ALY tetapi saudara MICAEL tidak ditemukan sedangkan saudara AJY PURNAMA ALY dapat di tangkap, dan pada saat ditangkap dari saudara AJY PURNAMA ALY dapat disita barang bukti narkoba, selanjutnya saudara HERU TRI PRASETYO dan barang bukti di bawa ke Polres Metro Jakarta Pusat;
  - Bahwa Terdakwa Tidak Bekerja, dan bukan bekerja dibidang farmasi ataupun penanganan narkoba;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai narkoba jenis shabu;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ANTON B SIGALINGGING**, dibawah sumpah pada p;okoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di Depan Hotel Dragon Inn Jln. Kran, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam berisikan 1 (satu) plastic klip sabu dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) potong pipa kaca, 1 (satu) potong sedotan dan 1 (satu) buah tutup botol yang disimpan di dalam tas serta 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna Gold dengan nomor 0812 8082 7323 yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika didaerah tersebut sering terjadi peredaran narkoba, sehingga Saksi bersama tim menindak lanjuti laporan tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengaku menyimpan 1 (satu) plastic klip sabu di dalam plastic klip tersebut untuk diserahkan kepada saudara MICAEL (DPO) yang memesan sabu kepada AJY PURNAMA ALY (Terdakwa Split);
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari AJY PURNAMA ALY (Terdakwa Split) di kost Jln. Howitzher, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, dan tujuannya untuk di serahkan kepada saudara MICAEL;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut kemudian di lakukan pencarian terhadap saudara MICAEL dan AJY PURNAMA ALY tetapi saudara MICAEL tidak ditemukan sedangkan saudara AJY PURNAMA ALY dapat di tangkap, dan pada saat ditangkap dari saudara AJY PURNAMA ALY dapat disita barang bukti narkoba, selanjutnya saudara HERU TRI PRASETYO dan barang bukti di bawa ke Polres Metro Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa Tidak Bekerja, dan bukan bekerja dibidang farmasi ataupun penanganan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **AJY PURNAMA ALY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2020, sekitar pukul 00.30 WIB, di Dalam Kamar Kostan Saksi di Jl. Howitzher No. 11A RT 013 RW 02, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian serta kost saksi didapatkan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket plastik klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu didalam kotak kaleng permen Blink Mints yang sebelumnya saksi simpan didalam payung yang saksi letakkan didepan kost saksi dan 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam..
- Bahwa saksi mendapatkan kristal putih narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 WIB dari AHMAD SYUKUR (DPO) yang diantar langsung ke Kostan Saksi oleh seorang perempuan yang tidak Saksi kenal namanya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 WIB dengan cara system setor yaitu sabu tersebut dititipkan kepada Saksi untuk dijual, setelah semuanya laku terjual barulah uangnya Saksi setorkan dengan cara Transfer ke nomer rekening yang diberikan kepada Saksi;
- Bahwa AHMAD SYUKUR (DPO) menitipkan kristal putih narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi untuk dijual awalnya sebanyak 3 (tiga) gram, kemudian sabu tersebut saksi cak sendiri (bagi) menjadi paketan-paketan kecil yang berbeda-beda yaitu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) perpaketnya;
- Bahwa saksi menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu baru sekitar 1 (satu) bulan adapun caranya dengan pembeli yang langsung datang ke Kostan saksi untuk membeli sabu tersebut karena saksi menjualnya hanya kepada orang atau teman-teman saksi / orang yang sudah saksi kenal saja;
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per paketnya dan digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober sekitar pukul 16.50 WIB Terdakwa menelpon Saksi dan memesan sabu sebanyak ¼ (satu perempat)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dan sekalian meminjam alat untuk menggunakan Sabu yang Kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu dan alat untuk menggunakan sabu ke Kostan Saksi yang terletak di Jl. Howitzher No. 11A RT 013 RW 02, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat. Sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke Kostan Saksi tersebut kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip berisikan sabu dan 1 (satu) set alat untuk menggunakan sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 17.30 WIB di depan Hotel Dgargon Inn jln. Kran Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk sendirian menunggu MICAEL yang merupakan orang yang memesan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 bekas bungkus rokok Gudang garam berisikan 1 (satu) plastik sabu dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) potong pipa kaca, 1 (satu) potong sedotan dan 1 (satu) buah tutup botol yang berada didalam tas milik Terdakwa beserta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold dengan nomor 0812 8082 7323;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari AJY PURNAMA ALY (Terdakwa Split) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 jam 17.10 WIB di Jl. Howitzher, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari AJY PURNAMA ALY atas permintaan dari MICAEL yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari transaksi jual beli tersebut karena MICAEL merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi sabu sejak tahun 2008 akan tetapi karena sakit maka Terdakwa baru mengkonsumsi lagi kurang dari 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa Tidak Bekerja, dan bukan bekerja dibidang farmasi ataupun penanganan narkoba;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual shabu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Bekas bungkus Rokok Gudang Garam berisikan 1 (satu) paket plastic klip kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram;
2. 1 (satu) potong pipa kaca dan 1 (satu) potong sedotan didalam tas warna hitam;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold dengan nomor (0812 8082 7323);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di depan Hoten Dragon Inn Jln. Kran Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dimana dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti antara lain Bekas bungkus Rokok Gudang Garam berisikan 1 (satu) paket plastic klip kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) potong pipa kaca dan 1 (satu) potong sedotan didalam tas warna hitam kecil dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold dengan nomor (0812 8082 7323);
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan dan menjadi barang bukti dalam perkara ini ditemukan didalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu diperoleh dari AJY PURNAMA ALY dengan cara membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 jam 17.10 WIB di Jl. Howitzher, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari jual-beli tersebut karena MICAEL selaku pembeli merupakan teman dari pada Terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi sabu sejak tahun 2008 tetapi karena sakit baru mulai mengkonsumsi lagi setelah 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa Terdakwa Tidak Bekerja, dan bukan bekerja dibidang farmasi ataupun penanganan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

## **Add. Unsur pertama “Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) sebagai subjek hukum, yang mampu dan cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang ke muka persidangan yang bernama HERU TRI PRASETYO dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri maka benar Terdakwa bernama HERU TRI PRASETYO dan bukan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa HERU TRI PRASETYO, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa HERU TRI PRASETYO sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst





dipertimbangkan lebih lanjut unsur berikutnya dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua, Majelis akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu, sebagai dasar perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yang kemudian akan dibuktikan dengan pertimbangan hukum bahwa apakah perbuatan tersebut nantinya dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

**Add. Unsur ketiga “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini memiliki frasa perihal beberapa perbuatan-perbuatan yang tersusun secara alternatif, oleh karenaanya apabila salah satu frasa perbuatan terpenuhi, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi AGUS SUGIONO SH., ANTON B. SIGALINGGING dan AJY PURNAMA ALY dibawah sumpah/janji dimuka persidangan yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dimuka persidangan pada pokoknya bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di depan Hotel Dragon Inn Jln. Kran, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, dimana dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti antara lain berupa Bekas bungkus Rokok Gudang Garam berisikan 1 (satu) paket plastic klip kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) potong pipa kaca dan 1 (satu) potong sedotan didalam tas warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold dengan nomor (0812 8082 7323);

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal barang bukti shabu *in casu*, sebagaimana Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan telah pula memperhatikan barang bukti sebagaimana telah diajukan dimuka persidangan, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari AJY PURNAMA ALY (Terdakwa Split);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis telah berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan jual-beli yang berkedudukan sebagai Perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu, yaitu membeli shabu dari AJY PURNAMA ALY



(Terdakwa Split) dan memberikan shabu kepada MICAEL selaku teman dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan sebagaimana menjadi unsur kedua yang telah terpenuhi ini dilakukan Terdakwa bersifat melawan hukum atau tanpa hak, dengan pertimbangan pada unsur kedua sebagai berikut;

**Add Unsur Kedua “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa Majelis telah mencermati unsur kedua disini sebagai penentu kesalahan (*schuld*) dalam rumusan delik ini, yang bersifat alternatif yaitu “tanpa hak” atau “melawan hukum”, yang mana kedua frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*) dan oleh karena rumusannya bersifat alternatif, maka penerapannya apabila salah satu terpenuhi konsekuensi hukumnya adalah unsur kedua menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu memperhatikan doktrin hukum pidana yang berkembang, bahwasanya setidaknya terdapat 3 (tiga) asas hukum yang secara fundamental digunakan sebagai dasar pemidanaan, yaitu asas legalitas yang dikenal sebagai asas ‘tiada pidana tanpa aturan undang-undang’, asas tiada pidana tanpa kesalahan (*afwijzigheid van alle schuld*), dan asas ‘tiada pidana tanpa sifat melawan hukum (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), yang mana secara keseluruhan asas-asas tersebut secara terpadu harus menjadi sandaran bagi Majelis dalam menentukan dan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak di dalam perkara *a quo*, dengan beralaskan pada terpenuhi ada atau tidak adanya unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa terhadap dinamika doktrin hukum pidana yang demikian, Majelis selanjutnya telah membaca dan mencermati dengan memasuki alam pikiran doktrin-doktrin tersebut didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya yang terkait dengan frasa ‘tanpa hak’ dan ‘melawan hukum’, dengan memperhatikan beberapa pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibawah ini :

**Pasal 7**

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Pasal 8**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

## Pasal 36

- (1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

## Pasal 38

Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

## Pasal 39

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan yuridis dan doktrin hukum pidana sebagaimana diuraikan diatas, maka dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa hak berarti tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, oleh karenanya dari ajaran sifat melawan hukum yang ada, maka menurut hemat Majelis penafsiran “melawan hak dan melawan hukum” disini tertuju ada ruang lingkup yang sempit dan luas, bahwa elemen “tanpa hak” sebagai melawan hukum formil, dan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan materiil;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah dimuka persidangan, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa berstatus sebagai Tuna Karya, bukan seseorang yang bekerja dibidang farmasi ataupun penanganan narkotika, yang mana dalam membeli dan menjual narkotika golongan I jenis shabu bukanlah pekerjaan yang memiliki kewenangan dan otorisasi dari pihak yang berwenang, dan telah ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkotika dari pihak yang berwenang;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa dengan demikian dalam ruang lingkup yang lebih luas, dengan memperhatikan doktrin hukum pidana dan rumusan beberapa pasal terkait sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut hemat Majelis, perbuatan Terdakwa telah memenuhi “tanpa hak” karena penguasaan narkoba bukan pada orang yang berwenang, dan memperjual belikan narkoba tanpa ijin adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan resiko dan bahaya serius, sehingga elemen “melawan hukum” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut,

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf terhadap kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Majelis telah berkeyakinan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair, dengan kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta motif mengapa Terdakwa melakukan perbuatannya serta memperhatikan latar belakang kehidupan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, bahwa sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sebagai masyarakat tidak berperan dalam melakukan tindakan pencegahan peredaran narkoba
- Perbuatan Terdakwa secara nyata tidak mendukung gerakan pemerintah dalam pemberantasan Narkoba, sebagaimana digariskan oleh Presiden RI untuk memerangi narkoba dengan cara yang lebih ekstrim dari seluruh elemen masyarakat dan aparat negara;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan, menimbulkan kejahatan lainnya akibat efek dari penyalahgunaan narkoba, dan dapat merusak generasi bangsa dalam jangka panjang;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, dalam hal mana Majelis telah terlebih dahulu mendengar dimuka persidangan dan membaca secara seksama terhadap surat tuntutan (*requisitor*) Jaksa Penuntut Umum, pada intinya bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara ;**

Menimbang, bahwa setelah membaca tuntutan yang demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, dalam hal mana Majelis secara seksama telah memperhatikan ketentuan Pasal 114 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerapkan pidana penjara minimal dan pidana denda, serta ketentuan pidana pengganti denda dalam bentuk penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya akan Majelis pertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, Terdakwa menunjukkan sikap yang sopan, adanya pengakuan bersalah serta menyesali perbuatannya, dan telah ternyata Terdakwa belum pernah dihukum, yang patut dipertimbangkan dengan menghubungkan pada latar belakang kehidupan Terdakwa di tengah keluarga, dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan kehidupan keluarga pribadi Terdakwa, Terdakwa merupakan seorang tulang punggung keluarga sehingga Hakim dalam hal ini patut mempertimbangkan lamanya Terdakwa jika menjalankan pidana, akan tetapi dengan tetap memperhatikan klasifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, *in casu* Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba yang tengah menjadi sorotan pemerintah agar penindakannya dengan cara yang ekstrim guna memberikan efek jera bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa agar menjadi pelajaran berharga, dan sebagai bahan introspeksi dan edukasi khususnya bagi diri Terdakwa dan masyarakat agar tidak mudah terpancing atau berperan dalam tindak pidana narkoba sehingga Indonesia sebagai negara hukum yang digariskan dalam konstitusi harus menjamin perlindungan bagi bangsa dan negara dengan meletakkan segala sesuatu pada aturan dan aparat penegak hukumnya, untuk menyelesaikan permasalahan hukum agar tercapai kepastian dan keadilan hukum yang bermartabat dan berkemanfaatan;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan hukum diatas yang didasarkan pada nilai-nilai sosial, keadilan, dan kemanfaatan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis akan menjatuhkan lamanya pidana penjara dan pidana denda serta pidana pengganti denda tersebut, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dengan pertimbangan sebagai berikut, bahwa barang yang diperoleh dari kejahatan dapat dirampas untuk kepentingan negara atau rusak atau dimusnahkan, sedangkan barang bukti yang dipakai untuk melakukan kejahatan dirampas untuk dimusnahkan atau rusak sehingga tidak

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipergunakan lagi (*vide* Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, editor Andi Hamzah, Jakarta : Sinar Grafika, 1989. halm 205);

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur secara khusus terhadap barang bukti dalam tindak pidana narkotika, bahwa :

Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.

Menimbang bahwa barang bukti *in casu* yang diajukan dalam persidangan ini antara lain :

1. Bekas bungkus Rokok Gudang Garam berisikan 1 (satu) paket plastic klip kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram;
2. 1 (satu) potong pipa kaca dan 1 (satu) potong sedotan didalam tas warna hitam;
3. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna gold dengan nomor (0812 8082 7323);

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa barang bukti tersebut adalah narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) 1 (satu) potong pipa kaca dan 1 (satu) potong sedotan didalam tas warna hitam dan juga 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold dengan nomor (0812 8082 7323) sebagai alat bantu transaksi narkotika, sehingga terhadap barang bukti yang memiliki nilai ekonomis harus dirampas untuk negara, sedangkan yang tidak bernilai ekonomis dan/atau berbahaya haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Meyatakan Terdakwa HERU TRI PRASETYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Shabu Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Bekas bungkus Rokok Gudang Garam berisikan 1 (satu) paket plastic klip kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram;
  - 1 (satu) potong pipa kaca dan 1 (satu) potong sedotan didalam tas warna hitam;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna gold dengan nomor (0812 8082 7323);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin 12 April 2021, oleh kami, Heru Hanindyo, SH.,MH.,LLM, sebagai Hakim Ketua, Toni Irfan, SH, dan Astriwati, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 oleh Hakim Ketua

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mufid Talib, SH.,SE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Priyo Wicaksono, SH Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toni Irfan, SH.

Heru Hanindyo, SH., MH., LLM

Astriwati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Mufid Talib, SH.,SE

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22